ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak terhutang tepat pada waktunya, dimana penerapan hukum pajak dan sanksi perpajakan dapat menjadi alat ukur yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hukum pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega dengan jumlah 100 sampel. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi *person*, *spearman*, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji hipotesis menggunakan aplikasi *PSAW Statistics18 for windows.*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 30,2%. Penelitian ini memberikan bukti empiris dimana penerapan hukum pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

Kata Kunci : Hukum pajak, Sanksi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak